



P U T U S A N

Nomor 08/Pdt. G/2012/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan A. Nohong No. 4 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan A. Makkasau Lr. 15 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 08/Pdt.G/2012/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kamis tanggal 14 Januari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2010, tertanggal 15 Januari 2010.

- . Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
3. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain.
 - d. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali penggugat harus menjemputnya;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih lima bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal orang tua penggugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali karena anak penggugat dan tergugat sedang sakit, namun tergugat tidak memperdulikannya sehingga penggugat juga sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
 - . Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat.
 - . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan MaritengngaE paling lambat 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
 - . Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Januari 2010 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jl. A. Nohong No. 3 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakek penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Pangkajene dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum minuman keras dan menyakiti penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jl. A. Nohong No. 4 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Pangkajene dan telah dikaruniai seorang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut, karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum minuman keras dan menyakiti penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan, sering berkata kasar, sering menyakiti penggugat dan bermain cinta dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 15 Januari 2010 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan dan menyakiti penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf **a** dan **f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf **a** dan **f** Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx, terhadap penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Fitrah, S.HI.
Samad, MH

Drs. Abdul

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)